



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRE CAHYA Alias KIPLI Bin SUPRIYANTO
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Desember 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tegalmulya Blok Bakum Rt 012 Rw 003 Ds.

Tegalmulya Kec.Krangkeng Kab.Indramayu

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/99/IV/2023/Reskrim;

Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 1 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE CAHYA ALIAS KIPLI BIN SUPRIYANTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda, Type H1B02N4L0 A/T, Nopol Z-3253-AAK, Tahun 2021, Isi Selinder 109 CC, Warna Coklat, Noka MH1JM9114MK933053, Nosin JM91E1932782, No. BPKB : 03075765, STNK Atas nama NURUL MURWANI ASTUTI, Alamat Lingk. Kertaraharja Rt. 005 Rw. 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor honda
Dikembalikan kepada NURUL MURWANI ASTUTI Binti DEDI RIYADI
 - 1 (satu) STNK sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha, Type B6H A/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2022, Isi Silinder Daya Listrik 155, Nomor Rangka , MH3SG5620NJ684402, Nosin G3L8E1409049, STNK atas nama PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG Alamat Jl. Prabu Gajah Agung No. 09 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang;

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 2 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Kunci Kontak sepeda motor Yamaha

Dikembalikan kepada N. SITI NUR AENI SOFA, Sp. Pd. M. Pd Binti EA SAJIDIN;

- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda (Beat Street) dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda, Type H1B02N41L0 A/T, Nopol Z-2703-AAG, Tahun 2020, Isi Selinder 109 CC, Warna Hitam, Noka MH1JM8211LK0987, Nosin JM82E1099034 STNK Atas nama INDRI HARYATI Alamat Dsn. Cimanintin Rt. 003 Rw. 001 Ds. Cimanintin Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang.

- 1 (satu) Buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda (Beat Street) dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda, Type H1B02N41L0 A/T, Nopol Z-2703-AAG, Tahun 2020, Isi Selinder 109 CC, Warna Hitam, Noka MH1JM8211LK0987, Nosin JM82E1099034 STNK Atas nama INDRI HARYATI Alamat Dsn. Cimanintin Rt. 003 Rw. 001 Ds. Cimanintin Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang

Dikembalikan kepada Saksi INDRI HARYATI Binti SUHARMAN

- 1 (satu) buah Tas selendang, warna coklat;

- 1 (satu) buah kunci Leter T, warna hitam.

- 1 (satu) buah Obeng Ketok ukuran 8 yang diruncingkan

- 1 (satu) buah besi kuningan

- 1 (satu) buah kunci L ukuran 6;

- 2 (dua) buah kunci konta sepeda motor terdapat tulisan Honda

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam terpasang nomor polisi E-3536-SW, Nomor Rangka MH1JFU115HK801521, Nomor Mesin JFU1E1801795

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut meminta keringan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 3 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRE CAHYA ALIAS KIPLI BIN SUPRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi ABDILAH ALIAS BULUS BIN SUEB (penuntutan terpisah) pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Lingk. Kertaraharja Rt. 005 Rw. 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 di ketahui sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Balong Rt 005 Rw 002 Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Kontrakan Jl. Lembur Situ Rt. 03 Rw. 13 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Prabu Gajah Agung Saksi AJANG NURWAWAN bersama dengan Saksi KIKI KOSASIH Bin KOSIM yang merupakan bagian Unit Idik I Tim Lapangan Sat Reskrim Polres Sumedang telah mengamankan Terdakwa yang sedang

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 4 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi ABDILAH ALIAS BULUS BIN SUEB (penuntutan terpisah) karena dicurigai akan melakukan pencurian sepeda motor, Kemudian setelah ditanya, Terdakwa bukannya menjawab malah mengacungkan sebilah clurit sehingga dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan dari tas selendang warna coklat ditemukan kunci leter "T" dengan obeng ukur 8 dengan mata kunci yang di runcingkan, besi kuningan untuk membuka penutup kunci kontak, dan alat kunci L ukuran 6 dan ikut diamankan juga 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam terpasang nomor polisi E-3536-SW, Nomor Rangka MH1JFU115HK801521, Nomor Mesin JFUIE1801795.

Bahwa Terdakwa mengakui bersama dengan Saksi ABDILAH ALIAS BULUS BIN SUEB (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Lingk. Kertaraharja Rt. 005 Rw. 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah mengambil sepeda motor Merk Honda Beat, Nopol Z-3253-AAK Warna Coklat milik Saksi NURUL MURWANI ASTUTI binti DEDI RIYADI yang disimpan diteras depan rumah yang mana setelah dekat kemudian Terdakwa mengeluarkan alat berbentuk kuningan untuk membuka tutup kunci sepeda motor setelahnya terbuka langsung mengeluarkan kunci leter "T" dan memasukkannya ke lubang stop kontak dan memutarnya ke arah kanan setelah lampu indikator menyala selanjutnya menyetarter sepeda motor dan membawanya pergi diikuti oleh Saksi ABDILAH ALIAS BULUS BIN SUEB dari belakang.

Bahwa Terdakwa mengakui bersama dengan Saksi ABDILAH ALIAS BULUS BIN SUEB (penuntutan terpisah) pada pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Lembur Situ Rt : 003 Rw : 013 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : Z – 2703 – AAG, warna hitam, tahun 2020, No. Ka : MH1JM8211LK098987, No. Sin : JM82E1099034, STNK a.n. INDRI HARYATI alamat Dusun Cimanintin Rt : 03 Rw : 01 Ds. Cimanintin Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang milik Saksi INDRI HARYATI Binti SUHARMAN dengan cara Saksi ANDRE CAHYA alias KIPLI yang mendekati sepeda motor tersebut setelahnya dekat dengan sepeda motor tersebut terdakwa mengeluarkan alat berbentuk kuningan untuk membuka tutup kunci sepeda motor setelahnya terbuka langsung mengeluarkan kunci leter "T" dan memasukkannya ke lubang stop kontak dan memutarnya ke arah kanan setelah lampu indikator menyala selanjutnya menyetarter sepeda motor dan membawanya pergi dan diikuti oleh Saksi ABDILAH ALIAS BULUS BIN SUEB dari belakang.

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 5 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui bersama dengan Saksi ABDILAH ALIAS BULUS BIN SUEB (penuntutan terpisah) pada pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong Rt : 005 Rw : 002 Ds. Margamukti Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang telah mengambil sepeda motor merk Yamaha N - MAX type B6H A/T, No. Pol : Z – 2472 – CZZ, warna hitam, tahun 2022, No. Ka : MH3SG5620NJ684402, No. Sin : G3L8E1409049, STNK a.n. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG alamat Jalan Prabu Gajah Agung No. 09 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang mana Saksi ABDILAH ALIAS BULUS BIN SUEB langsung mendatangi garasi dan merusak gembok garasi tersebut selanjutnya masuk dan mendekati sepeda motor tersebut yang pada saat itu kondisi sepeda motor tidak di kunci setang kemudian Saksi ABDILAH ALIAS BULUS BIN SUEB mendorongnya keluar sekira ± 1 (satu) meter supaya terhalang dengan pintu garasi dan kemudian Saksi ABDILAH ALIAS BULUS BIN SUEB mengeluarkan kabel dan membakarnya dengan menggunakan korek api dan menyambungkan kembali supaya sepeda motor tersebut hidup setelahnya menyala Saksi ABDILAH ALIAS BULUS BIN SUEB langsung menyeterternya dan langsung membawanya sedangkan Terdakwa yang bertugas mengawasi situasi sekitar dan selanjutnya mengikuti Saksi ABDILAH ALIAS BULUS BIN SUEB dari belakang.

Bahwa sepeda motor merk Yamaha N - MAX type B6H A/T, No. Pol : Z – 2472 – CZZ, warna hitam, tahun 2022, No. Ka : MH3SG5620NJ684402, No. Sin : G3L8E1409049, STNK a.n. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG alamat Jalan Prabu Gajah Agung No. 09 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang oleh Terdakwa bersama Saksi ANDRE CAHYA alias KIPLI dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : Z – 2703 – AAG, warna hitam, tahun 2020, No. Ka : MH1JM8211LK098987, No. Sin : JM82E1099034, STNK a.n. INDRI HARYATI alamat Dusun Cimanintin Rt : 03 Rw : 01 Ds. Cimanintin Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang oleh Terdakwa bersama Saksi ABDILAH ALIAS BULUS BIN SUEB dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor merk Honda Beat type H1B02N42L0 A/T, No. Pol : Z – 3253 – AAK, warna coklat, tahun 2021, No. Ka : MH1JM9114MK933053, No. Sin : JM91E1932782, STNK a.n. NURUL MURWANI ASTUTI alamat Lingk. Kertaraharja Rt : 005 Rw : 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang oleh Terdakwa bersama Saksi ABDILAH

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 6 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS BULUS BIN SUEB dijual dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ato (DPO) dan dari hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor Terdakwa dan Saksi ABDILAH ALIAS BULUS BIN SUEB masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nurul Murwani Astuti Binti Dedi Riyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi Pencurian sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, yang diketahui sekira pukul 05.30 Wib di teras rumah saya yang beralamat di Lingk. Kertaraharja, RT005, RW007, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil atau mencuri sepeda motor milik saksi tersebut karena pada waktu itu saksi sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali bahwa sepeda motor milik saksi itu sudah tidak ada atau sudah hilang adalah saksi sendiri sekira pukul 05.30 Wib ketika saksi mau berangkat kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku bisa mengambil atau mencuri sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor saya di teras rumah, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang/leher bahkan lubang kunci tertutup serta pintu pagar juga dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa saksi mengetahui Identitas sepeda motor saksi yang hilang atau ada yang mencurinya tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Beat, warna coklat, tahun 2021, Nopol Z-3253-AAK dan STNK atas nama Nurul Murwani Astuti, alamat Lingk. Kertaraharja, RT005, RW007, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk sepeda motor tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus karena sepeda motor tersebut masih orisinil atau masih aslinya;

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 7 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor saksi yang hilang atau ada yang mencurinya tersebut didapat oleh saya dengan cara membeli secara kredit;
 - Bahwa saksi terakhir memakai/menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut yaitu pada sore hari sebelum kejadian;
 - Bahwa setahu saksi sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang telah hilang dicuri tersebut belum ditemukan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.425.500,00 (sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi N Siti Nur Aeni Sofa, Sp.Pd., M.Pd Binti Ea Sajidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini oleh karena telah terjadi tindak terjadinya kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Kendaraan yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2022, Nopol Z-2472-CZZ atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, alamat Jalan Prabu Gajah Agung No.09, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, alamat Jalan Prabu Gajah Agung No.09, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Hubungan saksi dengan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max yang telah hilang tersebut yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, alamat Jalan Prabu Gajah Agung No.09, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang sebatas sebagai pengguna inventaris kendaraan yang diserahkan untuk Desa Margamukti dan saksi sebagai Kepala Desanya;
- Bahwa saksi mendapatkan kendaraan inventaris tersebut pada bulan Desember 2022 yang diserahkan langsung oleh Bupati Sumedang di halaman Pemda Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Sepeda motor inventaris tersebut telah hilang pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 diketahui sekira pukul 05.00 Wib di rumah saya yang beralamat di Dusun Balong, RT005, RW002, Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 8 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada waktu terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut saksi sedang berada di rumah bersama suami saksi dan yang mengetahui pertama kali sepeda motor tersebut hilang yaitu suami saksi yang hendak keluar rumah sekira pukul 05.00 Wib melihat sepeda motor sudah tidak ada di teras depan rumah;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor sebelum hilang adalah saksi sendiri sepulangnya dari Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setelah saksi menggunakan sepeda motor tersebut seperti biasa saksi uujmengunci stang lalu menutup kuncinya, akan tetapi saksi tidak menambahkan kunci ganda pada kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah saksi tersebut terdapat pagar pembatas yang saya pasang gembok sebanyak 1 (satu) buah dan saksi menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut di kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil kendaraan sepeda motor tersebut, yang saksi tahu sewaktu diketahui sepeda motor tersebut hilang gembok pagar rumah saksi juga sudah tidak ada;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut belum ditemukan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ganti rugi ke negara dengan cara dicicil selama 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Arie Richie Noviana Bin Anan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian sehubungan dengan saksi telah mendampingi Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto yang telah melakukan pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Kabupaten Sumedang karena Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto tidak mengetahui nama tempat kendaraan yang telah diambilnya;
- Bahwa saksi mendampingi Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto karena mengakui telah mengambil kendaraan sepeda motor di daerah Sumedang namun tidak mengetahui nama lokasi kendaraan sepeda motor yang telah diambil, sehingga

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 9 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya memberi tahu nama lokasi tempat kendaraan sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto tersebut pada waktu ditunjukkan;
- Bahwa pada saat saksi mendampingi Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto saya tidak mengarahkan atau melakukan penekanan menunjukkan lokasi tempat kendaraan sepeda motor yang diambil, melainkan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto menunjukkan sendiri tempat dimana mengambil kendaraan sepeda motor;
 - Bahwa saksi mengetahui 3 tempat kejadian yang dilakukan terdakwa adalah yang 1 adalah Kendaraan sepeda motor yang telah diambil di Jalan Lembur Situ, RT003, RW013, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang yaitu kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam, yang ke 2 adalah Kendaraan sepeda motor yang telah diambil di Dusun Balong, RT005, RW002, Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang yaitu kendaraan sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam plat merah, yang ke 3 adalah Kendaraan sepeda motor yang telah diambil di Lingk. Kertaraharja, RT005, RW007, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang yaitu kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna coklat;
 - Bahwa setelah Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto menunjukkan tempat lokasi kendaraan sepeda motor yang diambilnya, kemudian saya melakukan pengecekan ke Polsek Sumedang Utara, dan ternyata benar ada 2 (dua) kejadian kehilangan kendaraan sepeda motor yang ditunjukkan oleh Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto diantaranya kendaraan sepeda motor yang telah diambil di Jalan Lembur Situ, RT003, RW013, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang yaitu kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan kendaraan sepeda motor yang telah diambil di Lingk. Kertaraharja, RT005, RW007, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang yaitu kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna coklat, kemudian saya melakukan pengecekan data di Polres Sumedang ternyata ada kejadian kehilangan kendaraan sepeda motor yang telah diambil di Dusun Balong, RT005, RW002, Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang yaitu kendaraan sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam plat merah;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto bahwa kendaraan sepeda motor yang telah diambil tersebut dijual di daerah Indramayu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 10 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto, kemudian dilakukan tindakan menyusul ke daerah Indramayu untuk mencari orang di lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto, tetapi sampai di lokasi tidak ditemukan nama orang yang disebutkan oleh Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. saksi Ajang Nurwawan, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi pernah di BAP oleh polisi sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai oleh saksi dan tim akan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai tersebut yaitu ketika saksi menanyakan maksud dan tujuan mereka seperti yang mencurigakan dan ketika saksi tanya sedang apa, lalu salah seorang dari orang tersebut mengacungkan celurit, dan setelah saksi amankan didapat juga banyak bermacam astag, kemudian saksi juga didukung Surat Perintah Kapolres tentang melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana guna pengungkapan kasus dan percepatan penyelesaian perkara di wilayah hukum Polres Sumedang serta berangkat ke wilayah lainnya sesuai hasil pengembangan;
- Bahwa setelah saksi amankan 2 (dua) orang yang dicurigai oleh saya dan tim akan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;
- Bahwa saksi tidak kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Polres Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung No. 7 Sumedang;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb bersama dengan Sdr. Kiki Kosasih dan rekan-rekan lainnya dari anggota Reskrim Polres Sumedang;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb tersebut, kemudian saksi menanyakan apakah pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang, dan menurut keterangan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 11 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bulus Bin Sueb bahwa pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang diantaranya yaitu terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Nopol Z-2703-AAG, warna hitam, yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di kontrakan Jalan Lembur Situ, RT003, RW013, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha N-Max, berplat nomor merah dengan nopol Z-2472-CZZ, warna hitam, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di teras rumah Dusun Balong, RT005, RW002, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Nopol Z-3253-AAK, warna coklat, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 05.30 Wib di teras rumah Lingk. Kertaraharja, RT005, RW007, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;

- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdillah Alias Bulus Bin Sueb, kemudian berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polres Sumedang dan Polsek Sumedang Utara, benar bahwa ada laporan pencurian sesuai dengan dasar: Laporan Polisi Nomor: LP/B/65/II/2023/SPKT/POLRES SUMEDANG/ POLDA JABAR tanggal 06 Februari 2023 tentang tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Nopol Z-2703-AAG, tahun 2020, warna hitam, STNK An. Indri Haryati, alamat Dsn. Cimanintin, RT003, RW001, Ds. Cimanintin, Kec. Jatinunggal, Kab. Sumedang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di kontrakan Jalan Lembur Situ, RT003, RW013, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, dengan pelapor An. Indri Haryati, Laporan Polisi Nomor: LP/B/22/II/2023/SPKT/SEK SMD UTR/RES SMD/POLDA JABAR tanggal 16 Februari 2023 tentang tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha N-Max, berplat nomor merah dengan nopol Z-2472-CZZ, tahun 2022, warna hitam, STNK An. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, alamat Jl. Prabu Gajah Agung No. 09, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di teras rumah pelapor di Dusun Balong, RT005, RW002, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, dengan pelapor An. N Siti Nur Aeni Sofa, Sp.Pd., M.Pd, Laporan Polisi Nomor: LP/B/147/XII/2022/SPKT/SEK SMD UTR/RES SMD/POLDA JABAR tanggal 21 Desember 2022 tentang tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Nopol Z-

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 12 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3253-AAK, tahun 2021, warna coklat, STNK An. Nurul Murwani Astuti, alamat Lingk. Kertaraharja, RT.005, RW007, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 05.30 Wib di teras rumah pelapor di Lingk. Kertaraharja, RT005, RW007, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb ditemukan barang yang diduga sebagai barang bukti yaitu 1 (satu) tas selendang warna coklat berisikan kunci leter "T" dengan obeng ukuran 8 dengan mata kunci yang diruncingkan, alat berupa besi kuningan untuk membuka penutup kunci kontak dan alat kunci "L" ukuran 6 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa mengenali foto barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut ikut diamankan pada saat saya mengamankan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan sepeda motor tersebut dikemanakan oleh Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Kiki Kosasih Bin Kosim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di mintakan keteranganya oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai oleh saksi dan tim akan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi mengamankan 2 (dua) orang yang dicurigai tersebut yaitu ketika saksi menanyakan maksud dan tujuan mereka seperti yang mencurigakan dan ketika saksi tanya sedang apa, lalu salah seorang dari orang tersebut mengacungkan celurit, dan setelah saksi amankan didapat juga banyak bermacam astag, kemudian saksi juga didukung Surat Perintah Kapolres tentang melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana guna pengungkapan kasus dan percepatan penyelesaian perkara di wilayah hukum Polres Sumedang serta berangkat ke wilayah lainnya sesuai hasil pengembangan;

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 13 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi amankan 2 (dua) orang yang dicurigai oleh saya dan tim akan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb bersama dengan Sdr. Kiki Kosasih dan rekan-rekan lainnya dari anggota Reskrim Polres Sumedang;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb tersebut, kemudian saya menanyakan apakah pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang, dan menurut keterangan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb bahwa pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang diantaranya yaitu: melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Nopol Z-2703-AAG, warna hitam, yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di kontrakan Jalan Lembur Situ, RT003, RW013, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha N-Max, berplat nomor merah dengan nopol Z-2472-CZZ, warna hitam, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di teras rumah Dusun Balong, RT005, RW002, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Nopol Z-3253-AAK, warna coklat, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 05.30 Wib di teras rumah Lingk. Kertaraharja, RT005, RW007, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, kemudian berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polres Sumedang dan Polsek Sumedang Utara, benar bahwa ada laporan pencurian sesuai dengan dasar; Laporan Polisi Nomor: LP/B/65/II/2023/SPKT/POLRES SUMEDANG/ POLDA JABAR tanggal 06 Februari 2023 tentang tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Nopol Z-2703-AAG, tahun 2020, warna hitam, STNK An. Indri Haryati, alamat Dsn. Cimanintin, RT003, RW001, Ds. Cimanintin, Kec. Jatinunggal, Kab. Sumedang, yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di kontrakan Jalan Lembur Situ, RT003, RW013, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, dengan pelapor An. Indri Haryati, Laporan Polisi Nomor: LP/B/22/II/2023/SPKT/SEK

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 14 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMD UTR/RES SMD/POLDA JABAR tanggal 16 Februari 2023 tentang tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha N-Max, berplat nomor merah dengan nopol Z-2472-CZZ, tahun 2022, warna hitam, STNK An. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, alamat Jl. Prabu Gajah Agung No. 09, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di teras rumah pelapor di Dusun Balong, RT005, RW002, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, dengan pelapor An. N Siti Nur Aeni Sofa, Sp.Pd., M.Pd, Laporan Polisi Nomor: LP/B/147/XII/2022/SPKT/SEK SMD UTR/RES SMD/POLDA JABAR tanggal 21 Desember 2022 tentang tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Nopol Z-3253-AAK, tahun 2021, warna coklat, STNK An. Nurul Murwani Astuti, alamat Lingk. Kertaraharja, RT.005, RW007, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 05.30 Wib di teras rumah pelapor di Lingk. Kertaraharja, RT005, RW007, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb ditemukan barang yang diduga sebagai barang bukti yaitu 1 (satu) tas selendang warna coklat berisikan kunci leter "T" dengan obeng ukuran 8 dengan mata kunci yang diruncingkan, alat berupa besi kuningan untuk membuka penutup kunci kontak dan alat kunci "L" ukuran 6 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengacungkan celurit pada saat Saksi dan rekan akan mengamankan keterangan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui celurit tersebut akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut ikut diamankan pada saat saya mengamankan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan sepeda motor tersebut dikemanakan oleh Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dan Sdr. Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;

Terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 15 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di mintakan keteranganya oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa saksi telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor milik orang lain bersama-sama dengan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto, hanya hubungan sebagai teman saja;
- Bahwa saksi melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor bersama-sama dengan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto yaitu: a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter "Z" pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter "Z" pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter "Z" pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;
- Bahwa peran saksi maupun Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dalam pencurian sepeda motor tersebut yaitu: a. saksi dalam pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, saya berperan yang melakukan pencurian, sedangkan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, b. Dalam pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto berperan yang melakukan pencurian, sedangkan saya berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, c. Dalam pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto berperan yang melakukan pencurian, sedangkan saya berperan mengawasi situasi di sekitar

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 16 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tempat kejadian;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dengan cara yaitu: Dalam pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, pada saat itu saya langsung mendatangi garasi dan merusak gembok garasi tersebut selanjutnya masuk dan mendekati sepeda motor tersebut yang pada saat itu kondisi sepeda motor tidak dikunci stang kemudian saya mendorong keluar supaya terhalang dengan pintu garasi dan kemudian saya mengeluarkan kabel dan membakarnya dengan menggunakan korek api dan menyambungkan kembali supaya sepeda motor tersebut hidup/menyalakan, dan setelah menyala saya langsung menyetarter untuk menghidupkan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto mengawasi situasi sekitar dan selanjutnya mengikuti saya dari belakang setelah saya berhasil mencuri sepeda motor tersebut, Dalam pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, pada saat itu Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto yang mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan alat berbentuk kuningan untuk membuka tutup kunci sepeda motor dan setelah terbuka langsung mengeluarkan kunci leter "T" dan memasukkannya ke lubang stop kontak dan memutarnya ke arah kanan, setelah lampu indikator menyala selanjutnya menyetarter sepeda motor dan membawanya kemudian saya mengikuti dari belakang, Dalam pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, pada saat itu Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto yang mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan alat berbentuk kuningan untuk membuka tutup kunci sepeda motor dan setelah terbuka langsung mengeluarkan kunci leter "T" dan memasukkannya ke lubang stop kontak dan memutarnya ke arah kanan, setelah lampu indikator menyala selanjutnya menyetarter sepeda motor dan membawanya kemudian saya mengikuti dari belakang;
- Bahwa yang yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang adalah saya dan Terdakwa Andre Cahya

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 17 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kipli Bin Supriyanto;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut milik Sdr. Ato yang memberikan modal kepada saya dan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto pada saat akan melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang;
- Bahwa yang menjadi alasan Saksi dan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang karena di wilayah Kabupaten Sumedang banyak yang menyimpan sepeda motornya di luar rumah;
- Bahwa Sepeda motor tersebut oleh saya dan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto dibawa ke Indramayu dan dijual kepada Sdr. Ato;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter "Z" dijual dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter "Z" dengan harga sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter "Z" dijual dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk saya dan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto, setelah dikurangi biaya sewa motor dan bagian untuk Sdr. Ato selaku bandar yang memberikan modal kepada saya dan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto pada saat akan melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Sdr. Ato mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi jual kepada Sdr. Ato merupakan hasil kejahatan yang saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto;
- Bahwa yang mendasari saksi dan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti tersebut yang mana barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut merupakan sepeda motor yang saya dan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto gunakan pada saat melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto yang menunjukkan sendiri kepada pihak kepolisian lokasi dimana saja saya dan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto mengambil sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang;

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 18 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto sudah mengambil sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu yang membawa celurit adalah saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb dan merupakan miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb membawa celurit yaitu untuk berjaga-jaga;

Terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Andre Cahya Alias Kipli Bin Supriyanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di mintakan keteranganya oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;
- Bahwa terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, hanya hubungan sebagai teman saja;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb telah mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut di daerah wilayah Kabupaten Sumedang, yang diantaranya yaitu Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;
- Bahwa terdakwa ketahui bahwa identitas sepeda motor yang telah terdakwa ambil atau curi bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb yaitu: Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter "Z", Sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter "Z", Sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter "Z";
- Bahwa peran terdakwa maupun saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb dalam pencurian sepeda motor tersebut yaitu: Dalam pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 19 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, terdakwa berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor dengan cara awalnya membuka terlebih dahulu penutup kunci kontak dengan alat berupa besi kuningan kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T", sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, Dalam pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, saya berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor dengan cara awalnya membuka kunci gembok pintu gerbang rumah dengan menggunakan alat kunci leter "L" ukuran 6, kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah depan pintu dengan keadaan tidak terkunci leher dan selanjutnya didorong oleh saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb keluar halaman rumah menuju jalan raya, selanjutnya saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb menghidupkan sepeda motor tersebut dengan awalnya merusak kunci dengan mencabut 3 (tiga) kabel kemudian membakar bagian plastiknya lalu ketiga kabel tersebut disatukan sampai sepeda motor dapat dihidupkan dan dibawa oleh saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, Dalam pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, saya berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dengan cara awalnya membuka terlebih dahulu penutup kunci kontak dengan alat berupa besi kuningan, kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T" yang matanya terbuat dari mata obeng yang diruncingkan, sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian;

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 20 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang adalah terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario tersebut milik Sdr. Ato yang memberikan modal kepada saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb pada saat akan melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang karena di wilayah Kabupaten Sumedang banyak yang menyimpan sepeda motornya di luar rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berhasil mengambil sepeda motor yang diantaranya yaitu sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter "Z", sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter "Z" dan sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter "Z". Selanjutnya dibawa ke Indramayu dan dijual kepada Sdr. Ato;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter "Z" dengan harga sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter "Z" dijual dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter "Z" dijual dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, setelah dikurangi biaya sewa motor dan bagian untuk Sdr. Ato selaku bandar yang memberikan modal kepada saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb pada saat akan melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Sdr. Ato mengetahui bahwa sepeda motor yang terdakwa jual kepada Sdr. Ato merupakan hasil kejahatan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;
- Bahwa yang mendasari terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb yang menunjukkan sendiri kepada pihak kepolisian lokasi dimana saja saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb mengambil sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang;

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 21 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb sudah mengambil sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu yang membawa celurit adalah saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb dan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda, Type H1B02N4L0 A/T, Nopol Z-3253-AAK, Tahun 2021, Isi Selinder 109 CC, Warna Coklat, Noka MH1JM9114MK933053, Nosin JM91E1932782, No. BPKB : 03075765, STNK Atas nama NURUL MURWANI ASTUTI, Alamat Lingk. Kertaraharja Rt. 005 Rw. 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor honda
- 1 (satu) STNK sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha, Type B6H A/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2022, Isi Silinder Daya Listrik 155, Nomor Rangka , MH3SG5620NJ684402, Nosin G3L8E1409049, STNK atas nama PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG Alamat Jl. Prabu Gajah Agung No. 09 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang
- 2 (dua) buah Kunci Kontak sepeda motor Yamaha
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda (Beat Street) dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda, Type H1B02N41L0 A/T, Nopol Z-2703-AAG, Tahun 2020, Isi Selinder 109 CC, Warna Hitam, Noka MH1JM8211LK0987, Nosin JM82E1099034 STNK Atas nama INDRI HARYATI Alamat Dsn. Cimanintin Rt. 003 Rw. 001 Ds. Cimanintin Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang;
- 1 (satu) Buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda (Beat Street) dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda, Type H1B02N41L0 A/T, Nopol Z-2703-AAG, Tahun 2020, Isi Selinder 109 CC, Warna Hitam, Noka MH1JM8211LK0987, Nosin JM82E1099034 STNK Atas nama INDRI HARYATI Alamat Dsn. Cimanintin Rt. 003 Rw. 001 Ds. Cimanintin Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang
- 1 (satu) buah Tas selendang, warna coklat
- 1 (satu) buah kunci Leter T, warna hitam.
- 1 (satu) buah Obeng Ketok ukuran 8 yang diruncingkan

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 22 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi kuningan
- 1 (satu) buah kunci L ukuran 6
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor terdapat tulisan Honda
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam terpasang nomor polisi E-3536-SW, Nomor Rangka MH1JFU115HK801521, Nomor Mesin JFU1E1801795

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;
- Bahwa terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, hanya hubungan sebagai teman saja;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb telah mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut di daerah wilayah Kabupaten Sumedang, yang diantaranya yaitu Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;
- Bahwa terdakwa ketahui bahwa identitas sepeda motor yang telah terdakwa ambil atau curi bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb yaitu: Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter "Z", Sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter "Z", Sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter "Z";
- Bahwa peran terdakwa maupun saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb dalam pencurian sepeda motor tersebut yaitu: Dalam pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, terdakwa berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor dengan cara awalnya membuka terlebih dahulu penutup kunci kontak dengan alat berupa besi kuningan kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T", sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 23 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, Dalam pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, saya berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor dengan cara awalnya membuka kunci gembok pintu gerbang rumah dengan menggunakan alat kunci leter "L" ukuran 6, kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah depan pintu dengan keadaan tidak terkunci leher dan selanjutnya didorong oleh saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb keluar halaman rumah menuju jalan raya, selanjutnya saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb menghidupkan sepeda motor tersebut dengan awalnya merusak kunci dengan mencabut 3 (tiga) kabel kemudian membakar bagian plastiknya lalu ketiga kabel tersebut disatukan sampai sepeda motor dapat dihidupkan dan dibawa oleh saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, Dalam pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, saya berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dengan cara awalnya membuka terlebih dahulu penutup kunci kontak dengan alat berupa besi kuningan, kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T" yang matanya terbuat dari mata obeng yang diruncingkan, sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian;

- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang adalah terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario tersebut milik Sdr. Ato yang memberikan modal kepada saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb pada saat akan melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang;

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 24 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang karena di wilayah Kabupaten Sumedang banyak yang menyimpan sepeda motornya di luar rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berhasil mengambil sepeda motor yang diantaranya yaitu sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter "Z", sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter "Z" dan sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter "Z". Selanjutnya dibawa ke Indramayu dan dijual kepada Sdr. Ato;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter "Z" dengan harga sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter "Z" dijual dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter "Z" dijual dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, setelah dikurangi biaya sewa motor dan bagian untuk Sdr. Ato selaku bandar yang memberikan modal kepada saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb pada saat akan melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Sdr. Ato mengetahui bahwa sepeda motor yang terdakwa jual kepada Sdr. Ato merupakan hasil kejahatan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;
- Bahwa yang mendasari terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb yang menunjukkan sendiri kepada pihak kepolisian lokasi dimana saja saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb mengambil sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb sudah mengambil sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu yang membawa celurit adalah saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb dan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 25 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Terdakwa ANDRE CAHYA ALIAS KIPLI BIN SUPRIYANTO dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 26 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb telah mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut di daerah wilayah Kabupaten Sumedang, yang diantaranya yaitu Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;

Menimbang, bahwa terdakwa ketahui bahwa identitas sepeda motor yang telah terdakwa ambil atau curi bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb yaitu: Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter “Z”, Sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter “Z”, Sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter “Z”;

Menimbang, bahwa peran terdakwa maupun saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb dalam pencurian sepeda motor tersebut yaitu: Dalam pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, terdakwa berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor dengan cara awalnya membuka

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 27 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu penutup kunci kontak dengan alat berupa besi kuningan kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T", sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, Dalam pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, saya berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor dengan cara awalnya membuka kunci gembok pintu gerbang rumah dengan menggunakan alat kunci leter "L" ukuran 6, kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah depan pintu dengan keadaan tidak terkunci leher dan selanjutnya didorong oleh saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb keluar halaman rumah menuju jalan raya, selanjutnya saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb menghidupkan sepeda motor tersebut dengan awalnya merusak kunci dengan mencabut 3 (tiga) kabel kemudian membakar bagian plastiknya lalu ketiga kabel tersebut disatukan sampai sepeda motor dapat dihidupkan dan dibawa oleh saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, Dalam pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, saya berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dengan cara awalnya membuka terlebih dahulu penutup kunci kontak dengan alat berupa besi kuningan, kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T" yang matanya terbuat dari mata obeng yang diruncingkan, sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang adalah terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;

Menimbang, bahwa Sepeda motor Honda Vario tersebut milik Sdr. Ato yang memberikan modal kepada saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb pada saat akan

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 28 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang karena di wilayah Kabupaten Sumedang banyak yang menyimpan sepeda motornya di luar rumah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berhasil mengambil sepeda motor yang diantaranya yaitu sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter "Z", sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter "Z" dan sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter "Z". Selanjutnya dibawa ke Indramayu dan dijual kepada Sdr. Ato;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter "Z" dengan harga sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter "Z" dijual dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter "Z" dijual dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, setelah dikurangi biaya sewa motor dan bagian untuk Sdr. Ato selaku bandar yang memberikan modal kepada saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb pada saat akan melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Sdr. Ato mengetahui bahwa sepeda motor yang terdakwa jual kepada Sdr. Ato merupakan hasil kejahatan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;

Menimbang, bahwa yang mendasari terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb yang menunjukkan sendiri kepada pihak kepolisian lokasi dimana saja saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb mengambil sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb sudah mengambil sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 29 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 30 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983; 131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah *willens en wetens* dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (*volitief*) dan intelektual/pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari/diketahui (*wetens*) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan *opzet* ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (*opzet als oogmerk*) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdillah Alias Bulus Bin Sueb telah mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut di daerah wilayah Kabupaten Sumedang, yang diantaranya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 31 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;

Menimbang, bahwa terdakwa ketahui bahwa identitas sepeda motor yang telah terdakwa ambil atau curi bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb yaitu: Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter "Z", Sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter "Z", Sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter "Z";

Menimbang, bahwa peran terdakwa maupun saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb dalam pencurian sepeda motor tersebut yaitu: Dalam pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, terdakwa berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor dengan cara awalnya membuka terlebih dahulu penutup kunci kontak dengan alat berupa besi kuningan kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T", sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, Dalam pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, saya berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor dengan cara awalnya membuka kunci gembok pintu gerbang rumah dengan menggunakan alat kunci leter "L" ukuran 6, kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah depan pintu dengan keadaan tidak terkunci leher dan selanjutnya didorong oleh saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb keluar halaman rumah menuju jalan raya, selanjutnya saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb menghidupkan sepeda motor tersebut dengan awalnya merusak kunci dengan mencabut 3 (tiga) kabel kemudian membakar bagian plastiknya lalu ketiga kabel tersebut disatukan sampai sepeda motor dapat dihidupkan dan dibawa oleh saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, Dalam pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, saya berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dengan cara awalnya membuka terlebih dahulu penutup kunci kontak dengan alat berupa besi kuningan,

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 32 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T" yang matanya terbuat dari mata obeng yang diruncingkan, sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang adalah terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;

Menimbang, bahwa Sepeda motor Honda Vario tersebut milik Sdr. Ato yang memberikan modal kepada saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb pada saat akan melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumedang karena di wilayah Kabupaten Sumedang banyak yang menyimpan sepeda motornya di luar rumah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berhasil mengambil sepeda motor yang diantaranya yaitu sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter "Z", sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter "Z" dan sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter "Z". Selanjutnya dibawa ke Indramayu dan dijual kepada Sdr. Ato;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter "Z" dengan harga sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter "Z" dijual dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter "Z" dijual dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua untuk saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, setelah dikurangi biaya sewa motor dan bagian untuk Sdr. Ato selaku bandar yang memberikan modal kepada saya dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb pada saat akan melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Sdr. Ato mengetahui bahwa sepeda motor yang terdakwa jual kepada Sdr. Ato merupakan hasil kejahatan yang terdakwa lakukan bersama-sama

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 33 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb;

Menimbang, bahwa yang mendasari terdakwa dan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah karena faktor ekonomi, dengan demikian unsur Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terjadinya bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb telah mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut di daerah wilayah Kabupaten Sumedang, yang diantaranya yaitu Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;

Menimbang, bahwa terdakwa ketahui bahwa identitas sepeda motor yang telah terdakwa ambil atau curi bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb yaitu: Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, plat nomor leter "Z", Sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, plat nomor merah leter "Z", Sepeda motor Honda Beat, warna coklat, plat nomor leter "Z";

Menimbang, bahwa peran terdakwa maupun saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb dalam pencurian sepeda motor tersebut yaitu: Dalam pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, terdakwa berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor dengan cara awalnya membuka terlebih dahulu penutup kunci kontak dengan alat berupa besi kuningan kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T", sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, Dalam pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara,

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 34 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumedang, saya berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor dengan cara awalnya membuka kunci gembok pintu gerbang rumah dengan menggunakan alat kunci leter "L" ukuran 6, kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah depan pintu dengan keadaan tidak terkunci leher dan selanjutnya didorong oleh saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb keluar halaman rumah menuju jalan raya, selanjutnya saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb menghidupkan sepeda motor tersebut dengan awalnya merusak kunci dengan mencabut 3 (tiga) kabel kemudian membakar bagian plastiknya lalu ketiga kabel tersebut disatukan sampai sepeda motor dapat dihidupkan dan dibawa oleh saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, Dalam pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, saya berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dengan cara awalnya membuka terlebih dahulu penutup kunci kontak dengan alat berupa besi kuningan, kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T" yang matanya terbuat dari mata obeng yang diruncingkan, sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, dengan demikian unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb telah mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut di daerah wilayah Kabupaten Sumedang, yang diantaranya yaitu Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec.

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 35 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa maupun saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb dalam pencurian sepeda motor tersebut yaitu: Dalam pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, terdakwa berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor dengan cara awalnya membuka terlebih dahulu penutup kunci kontak dengan alat berupa besi kuningan kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T", sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, Dalam pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, saksi berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor dengan cara awalnya membuka kunci gembok pintu gerbang rumah dengan menggunakan alat kunci leter "L" ukuran 6, kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah depan pintu dengan keadaan tidak terkunci leher dan selanjutnya didorong oleh saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb keluar halaman rumah menuju jalan raya, selanjutnya saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb menghidupkan sepeda motor tersebut dengan awalnya merusak kunci dengan mencabut 3 (tiga) kabel kemudian membakar bagian plastiknya lalu ketiga kabel tersebut disatukan sampai sepeda motor dapat dihidupkan

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 36 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibawa oleh saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, Dalam pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, saya berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dengan cara awalnya membuka terlebih dahulu penutup kunci kontak dengan alat berupa besi kuningan, kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T" yang matanya terbuat dari mata obeng yang diruncingkan, sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, dengan demikian unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 7. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa maupun saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb dalam pencurian sepeda motor tersebut yaitu: Dalam pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Angrek, Lingkungan Lembur Situ, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, terdakwa berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor dengan cara awalnya membuka terlebih dahulu penutup kunci kontak dengan alat berupa besi kuningan kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T", sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, dalam pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Balong, Desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, saksi berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor dengan

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 37 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara awalnya membuka kunci gembok pintu gerbang rumah dengan menggunakan alat kunci leter "L" ukuran 6, kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah depan pintu dengan keadaan tidak terkunci leher dan selanjutnya didorong oleh saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb keluar halaman rumah menuju jalan raya, selanjutnya saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb menghidupkan sepeda motor tersebut dengan awalnya merusak kunci dengan mencabut 3 (tiga) kabel kemudian membakar bagian plastiknya lalu ketiga kabel tersebut disatukan sampai sepeda motor dapat dihidupkan dan dibawa oleh saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb, dalam pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Lingkungan Kertaraharja, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, saya berperan yang mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dengan cara awalnya membuka terlebih dahulu penutup kunci kontak dengan alat berupa besi kuningan, kemudian membongkar kunci kontak sepeda motor secara paksa dengan alat berupa kunci leter "T" yang matanya terbuat dari mata obeng yang diruncingkan, sedangkan saksi Abdilah Alias Bulus Bin Sueb berperan sebagai joki yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario yang digunakan sebagai transportasi dalam melakukan pencurian sepeda motor serta berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi tempat kejadian, dengan demikian unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) STNK sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda, Type H1B02N4L0 A/T, Nopol Z-3253-AAK, Tahun 2021, Isi Selinder 109 CC, Warna Coklat, Noka MH1JM9114MK933053, Nosin JM91E1932782, No. BPKB : 03075765, STNK

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 38 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama NURUL MURWANI ASTUTI, Alamat Lingk. Kertaraharja Rt. 005 Rw. 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor honda, 1 (satu) STNK sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha, Type B6H A/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2022, Isi Silinder Daya Listrik 155, Nomor Rangka, MH3SG5620NJ684402, Nosin G3L8E1409049, STNK atas nama PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG Alamat Jl. Prabu Gajah Agung No. 09 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, 2 (dua) buah Kunci Kontak sepeda motor Yamaha, 1 (satu) STNK sepeda motor Honda (Beat Street) dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda, Type H1B02N41L0 A/T, Nopol Z-2703-AAG, Tahun 2020, Isi Selinder 109 CC, Warna Hitam, Noka MH1JM8211LK0987, Nosin JM82E1099034 STNK Atas nama INDRI HARYATI Alamat Dsn. Cimanintin Rt. 003 Rw. 001 Ds. Cimanintin Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang, 1 (satu) Buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda (Beat Street) dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda, Type H1B02N41L0 A/T, Nopol Z-2703-AAG, Tahun 2020, Isi Selinder 109 CC, Warna Hitam, Noka MH1JM8211LK0987, Nosin JM82E1099034 STNK Atas nama INDRI HARYATI Alamat Dsn. Cimanintin Rt. 003 Rw. 001 Ds. Cimanintin Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang, 1 (satu) buah Tas selendang, warna coklat, 1 (satu) buah kunci Leter T, warna hitam, 1 (satu) buah Obeng Ketok ukuran 8 yang diruncingkan, 1 (satu) buah besi kuningan, 1 (satu) buah kunci L ukuran 6, 2 (dua) buah kunci konta sepeda motor terdapat tulisan Honda, 1 (satu) Unit Unit Sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam terpasang nomor polisi E-3536-SW, Nomor Rangka MH1JFU115HK801521, Nomor Mesin JFU1E1801795;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Perbuatan Terdakwa merugikan Orang lain.

Keadaan yang meringankan:

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 39 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANDRE CAHYA ALIAS KIPLI BIN SUPRIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANDRE CAHYA ALIAS KIPLI BIN SUPRIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda, Type H1B02N4L0 A/T, Nopol Z-3253-AAK, Tahun 2021, Isi Selinder 109 CC, Warna Coklat, Noka MH1JM9114MK933053, Nosin JM91E1932782, No. BPKB : 03075765, STNK Atas nama NURUL MURWANI ASTUTI, Alamat Ling. Kertaraharja Rt. 005 Rw. 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor hondaDikembalikan kepada NURUL MURWANI ASTUTI Binti DEDI RIYADI
 - 1 (satu) STNK sepeda motor dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha, Type B6H A/T, Model Solo, Tahun Pembuatan 2022, Isi Silinder Daya Listrik 155, Nomor Rangka , MH3SG5620NJ684402, Nosin G3L8E1409049, STNK atas nama PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG Alamat Jl. Prabu Gajah Agung No. 09 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang;

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 40 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Kunci Kontak sepeda motor Yamaha

Dikembalikan kepada N. SITI NUR AENI SOFA, Sp. Pd. M. Pd Binti EA SAJIDIN;

- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda (Beat Street) dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda, Type H1B02N41L0 A/T, Nopol Z-2703-AAG, Tahun 2020, Isi Selinder 109 CC, Warna Hitam, Noka MH1JM8211LK0987, Nosin JM82E1099034 STNK Atas nama INDRI HARYATI Alamat Dsn. Cimanintin Rt. 003 Rw. 001 Ds. Cimanintin Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang;
- 1 (satu) Buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda (Beat Street) dengan identitas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda, Type H1B02N41L0 A/T, Nopol Z-2703-AAG, Tahun 2020, Isi Selinder 109 CC, Warna Hitam, Noka MH1JM8211LK0987, Nosin JM82E1099034 STNK Atas nama INDRI HARYATI Alamat Dsn. Cimanintin Rt. 003 Rw. 001 Ds. Cimanintin Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang

Dikembalikan kepada Saksi INDRI HARYATI Binti SUHARMAN

- 1 (satu) buah Tas selendang, warna coklat
- 1 (satu) buah kunci Leter T, warna hitam.
- 1 (satu) buah Obeng Ketok ukuran 8 yang diruncingkan
- 1 (satu) buah besi kuningan
- 1 (satu) buah kunci L ukuran 6
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor terdapat tulisan Honda

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario, Warna Hitam terpasang nomor polisi E-3536-SW, Nomor Rangka MH1JFU115HK801521, Nomor Mesin JFU1E1801795

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H., M.H., Lidya Da Vida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 21 Juni 2023 oleh

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 41 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rio Nazar, S.H., M.H. dan Lidya Da Vida, S.H., M.H., masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Nazar, S.H., M.H

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, SH M.H

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H

Putusan nomor 109/Pid.B/2023/PN Smd Halaman 42 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)